

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Korporasi PT Wilmar: Analisis Unsur dan Pembuktian

**Davina Wadathulnisa¹, Suci Septhiani Safitri², Elga Helgia Noor Arifin³,
Dwi Iman Muttaqin⁴, Intan Indah Megasari⁵**

¹²³⁴⁵Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Email: ¹davinawadathulnisa@upi.edu, ²sucisepthianis@upi.edu

(* : coresponding author)

Abstrak—Perkembangan kejahatan korporasi menunjukkan bahwa korporasi bukan lagi sekadar objek hukum, tetapi telah menjadi subjek aktif dalam berbagai tindakan kriminal, termasuk korupsi. Kasus dugaan korupsi dalam penyediaan fasilitas ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) periode 2021-2022 yang melibatkan PT Wilmar Group merupakan contoh konkret kompleksitas tanggung jawab pidana korporasi di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus ini, khususnya terkait dengan pemenuhan unsur-unsur korupsi dan pembuktian keterlibatan korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan meneliti undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengadilan tingkat pertama cenderung menerapkan pendekatan formalistik dengan membebaskan korporasi dari tuntutan hukum, Mahkamah Agung, melalui putusan kasasinya, telah menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pendekatan Mahkamah Agung mencerminkan penerapan doktrin identifikasi dan semangat tanggung jawab mutlak dengan berfokus pada keuntungan ekonomi yang diperoleh korporasi dan kerugian yang ditanggung negara. Dengan demikian, kasus PT Wilmar Group memperkuat perkembangan doktrin tanggung jawab pidana korporasi dan menetapkan preseden penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di Indonesia.

Kata Kunci: tanggung jawab pidana korporasi; tindak pidana korupsi; Grup Wilmar; CPO; bukti

Abstract—The development of corporate crime shows that corporations are no longer merely objects of law, but have become active subjects in various criminal acts, including corruption. The alleged corruption case in the provision of Crude Palm Oil (CPO) export facilities for the 2021–2022 period involving PT Wilmar Group is a concrete example of the complexity of corporate criminal liability in Indonesia. This article aims to analyze the application of corporate criminal liability in this case, particularly in relation to the fulfillment of the elements of corruption and the proof of corporate involvement. The research method used is a literature study by examining laws and regulations, court decisions, legal doctrines, and relevant scientific works. The results of the study show that although the court of first instance tended to apply a formalistic approach by releasing the corporation from legal charges, the Supreme Court, through its cassation decision, has confirmed that corporations are subjects of criminal law that can be held accountable. The Supreme Court's approach reflects the application of the identification doctrine and the spirit of strict liability by focusing on the economic benefits obtained by corporations and the losses incurred by the state. Thus, the PT Wilmar Group case strengthens the development of the doctrine of corporate criminal liability and sets an important precedent in the enforcement of the law against corporate crime in Indonesia.

Keywords: corporate criminal liability; criminal acts of corruption; Wilmar Group; CPO; evidence

1. PENDAHULUAN

Dalam adagium yang menyatakan bahwa tingkat kejahatan meningkat seiring dengan kemiskinan bangsa tampaknya tidak lagi relevan di era sekarang. Pasalnya, banyak pelaku kejahatan justru dilindungi oleh hukum itu sendiri, terutama jika kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi. Dari segi penegakan hukum, hukum sering kali bersikap lunak terhadap kejahatan korporasi, sehingga simbol keadilan seperti patung dewi keadilan yang mata tertutup rapat menjadi tidak lagi rapat, pedangnya tumpul, dan timbangannya tidak seimbang. Korporasi sebagai bentuk organisasi penting dalam masyarakat (Muthaqqin, 2016) dapat menimbulkan dampak kejahatan yang lebih luas dengan korban yang lebih banyak, meskipun tidak selalu langsung.

Seperti kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pada periode 2021–2022 menjadi salah satu perkara besar yang menyita perhatian publik di Indonesia. Salah satu korporasi yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini adalah PT Wilmar Group, sebagai pelaku usaha besar di sektor industri kelapa sawit. PT Wilmar Group diduga

memperoleh fasilitas ekspor CPO meskipun tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan korporasi terhadap regulasi, serta kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terorganisir melalui kebijakan internal perusahaan atau kerja sama dengan pihak tertentu. Menurut (Evy Febryani, 2024) Pelaku tindak pidana adalah orang maka untuk pertanggungjawaban pidananya haruslah dibuktikan dan dicari unsurnya terlebih dahulu unsur kesalahannya, tentu saja ini tidak mudah. Maka jika yang melakukan adalah korporasi yang sulit diukur kemampuan pertanggungjawabannya seperti manusia. Hal ini lah yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Korporasi PT Wilmar Group: Analisis Unsur dan Pembuktian".

Meskipun sejumlah peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi masih menyisakan berbagai perdebatan dalam doktrin maupun praktik penegakan hukum. Perdebatan tersebut terutama berkaitan dengan penerapan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), konstruksi kesalahan korporasi, batas kemampuan bertanggung jawab, serta penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi. Dalam konteks ini, perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) periode 2021–2022 yang menyeret PT Wilmar Group menjadi penting untuk dikaji secara akademik. Kajian ini difokuskan pada bagaimana penegak hukum menganalisis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan membangun pembuktian terhadap dugaan keterlibatan korporasi, tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, rumusan masalah dalam artikel ini diarahkan untuk menelaah sejauh mana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Wilmar Group telah dilakukan secara konsisten dengan kerangka hukum yang berlaku, khususnya dalam aspek analisis unsur tindak pidana dan pembuktian oleh penegak hukum.

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi penegak hukum dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan korporasi, serta mendorong penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih konsisten, akuntabel, dan berkeadilan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang juga disebut studi kepustakaan. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dan informasi melalui penelaahan sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, serta sumber terpercaya lainnya dalam format tulisan atau digital yang relevan dengan objek penelitian. Pendapat ini sejalan dengan Moh. Nazir (2015) dalam Sabrina (2021), yang menyatakan bahwa studi literatur adalah cara mengumpulkan data dengan menelaah buku, literatur, catatan, dan laporan terkait masalah yang sedang diselesaikan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Suharsimi Arikunto (2002) dalam Sabrina (2021), yang menjelaskan bahwa studi pustaka adalah metode pengumpulan data melalui pencarian informasi dari buku, majalah, koran, dan literatur lain untuk membangun landasan teori.

Studi literatur merupakan pendekatan deskriptif yang mengintegrasikan informasi relevan tentang topik penelitian untuk dikumpulkan dan dimanfaatkan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku ilmiah, ensiklopedia, laporan penelitian baru atau lama, artikel/jurnal, serta skripsi/tesis/disertasi. Demikian, dalam penelitian ini, studi literatur menjadi fondasi utama yang memerlukan analisis mendalam untuk menjawab rumusan masalah.

Metode studi literatur atau studi kepustakaan mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Perannya dalam penelitian adalah menjadi langkah awal untuk menyusun kerangka penelitian dan memperoleh data. Penelitian pustaka adalah penelitian yang sepenuhnya bergantung pada karya tulis, termasuk hasil penelitian yang sudah atau belum dipublikasikan (Sabrina, 2021).

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Alur Kasus

Perkara korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan Wilmar Group menunjukkan kompleksitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan ekonomi strategis. Kasus ini berakar pada pemberian fasilitas ekspor CPO pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022 yang mensyaratkan pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO). Dalam praktiknya, kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah korporasi untuk memperoleh izin ekspor meskipun tidak memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian nasional.

Hasil penyidikan Kejaksaan Agung mengungkapkan adanya permufakatan antara korporasi dan pejabat negara dalam proses penerbitan izin ekspor. Tidak hanya berhenti pada penyalahgunaan kewenangan administratif, perkara ini berkembang pada dugaan intervensi terhadap proses peradilan melalui pemberi suap kepada aparat pengadilan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan rangkaian perbuatan yang saling berkaitan antara kebijakan, pelaksanaan, dan upaya menghindari pertanggungjawaban hukum.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, namun menilai tidak terpenuhi unsur pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga para terdakwa korporasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan ini mencerminkan adanya perbedaan penafsiran mengenai batasan kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi, khususnya ketika perbuatan dilakukan melalui kebijakan manajerial dan keputusan struktural perusahaan. Mahkamah Agung dalam putusan kasasi mengambil pendekatan yang berbeda. Dengan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mengadili perkara secara mandiri, Mahkamah Agung menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan melawan hukum dilakukan untuk kepentingan korporasi dan memberikan keuntungan ekonomi bagi korporasi tersebut. Penjatuhan pidana uang pengganti sebesar Rp11,8 triliun dan pidana denda menunjukkan bahwa kerugian negara tidak hanya dipahami sebagai kerugian keuangan secara langsung, tetapi juga mencakup kerugian perekonomian negara akibat distorsi kebijakan publik.

Putusan ini memperkuat posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan ekonomi strategis tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, perkara Wilmar Group menjadi preseden penting dalam pengembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks kejahatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana

Korupsi dan juga hubungannya dengan korporasi Perkembangan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa korporasi semakin sering berperan sebagai subjek yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi isu yang semakin penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks kejahatan ekonomi dan kejahatan kerah putih. Pada awalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui individu sebagai subjek hukum pidana, sehingga korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung. Namun, perkembangan hukum menunjukkan adanya perluasan subjek hukum pidana melalui berbagai undang-undang khusus di luar KUHP, seperti Undang-Undang Transfer Dana dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana (Faturachman et al., 2024).

Lebih lanjut, pembaruan hukum pidana melalui Rancangan KUHP (RKUHP) dan regulasi pidana terbaru menegaskan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Regulasi tersebut juga mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih jelas, termasuk jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Dalam praktik penegakan hukum, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain vicarious liability (tanggung jawab pengganti), strict liability (tanggung

jawab mutlak), identification theory, dan aggregation theory. Teori-teori ini dikembangkan untuk mengatasi kesulitan dalam membuktikan kesalahan korporasi sebagai entitas hukum yang tidak memiliki kehendak atau kesadaran seperti manusia (Nugroho & Sularto, 2020).

Meskipun pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur dalam berbagai regulasi, implementasinya masih menghadapi tantangan, baik secara normatif maupun praktis. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana, termasuk melalui RKUHP, diharapkan dapat memperkuat posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan korporasi. Namun demikian, keberhasilan penegakan hukum tetap bergantung pada kejelasan norma, ketersediaan sumber daya penegak hukum, serta perumusan model sanksi yang relevan dan proporsional. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penting pula untuk membedakan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan pertanggungjawaban pidana individu pengurus korporasi, agar penegakan hukum tidak hanya menasar pelaku perseorangan, tetapi juga entitas korporasi yang memperoleh manfaat dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep hukum yang menempatkan badan usaha sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana korupsi. Dalam perkara korupsi oleh PT. Wilmar Group, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi isu sentral sejak tahap penyidikan hingga putusan Mahkamah Agung. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) sebagai syarat ekspor CPO pada periode Januari 2021 – Maret 2022 diduga disalahgunakan oleh sejumlah korporasi kelapa sawit. Penyidikan Kejaksaan Agung menemukan adanya pemufakatan antara korporasi dan pejabat negara dalam penerbitan izin ekspor yang tidak sesuai ketentuan hukum, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian nasional.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan bahwa perbuatan para korporasi terbukti secara faktual, namun berpendapat bahwa unsur pertanggungjawaban pidana korporasi tidak terpenuhi, sehingga menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan ini menunjukkan pendekatan yang sempit dan formalistik dalam menilai kesalahan korporasi.

3.3 Teori Pertanggungjawaban pidana korporasi

Teori identification yang dikenal juga sebagai direct liability atau pertanggungjawaban langsung merupakan salah satu doktrin klasik namun tetap relevan dalam hukum pidana korporasi. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa korporasi, meskipun secara fisik tidak memiliki tubuh dan kehendak layaknya manusia, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui tindakan dan niat (*mens rea*) dari individu-individu yang menduduki posisi strategis dalam struktur organisasi perusahaan. Menurut Individu-individu tersebut, seperti direktur, komisaris, manajer senior, atau pejabat lain yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan, dipandang sebagai “directing mind and will” dari korporasi. Dengan demikian, perbuatan dan niat mereka secara hukum dianggap sebagai perbuatan dan niat korporasi itu sendiri (Rodliyah et al., 2021).

Dalam perspektif teori ini, korporasi tidak dipahami sebagai entitas yang sepenuhnya terpisah dari pengurusnya, melainkan sebagai suatu kesatuan organisasional yang bertindak melalui manusia-manusia yang mewakilinya. Oleh karena itu, ketika seorang pejabat tinggi korporasi melakukan perbuatan melawan hukum dalam lingkup kewenangannya dan untuk kepentingan korporasi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dilepaskan sebagai tindakan individual semata. Sebaliknya, tindakan tersebut harus dilihat sebagai manifestasi dari kehendak dan kebijakan korporasi. Inilah inti dari doktrin identifikasi, yaitu mengidentifikasi kehendak individu tertentu sebagai kehendak badan hukum.

Secara konseptual, teori identification muncul sebagai respons terhadap keterbatasan asas *societas delinquere non potest* yang sebelumnya mendominasi hukum pidana klasik. Asas tersebut menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana karena tidak memiliki kehendak dan kesadaran. Namun, perkembangan dunia usaha modern menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan besar, terutama di bidang ekonomi, korupsi, dan lingkungan, justru sering dilakukan melalui mekanisme korporasi. Jika hukum pidana hanya menasar individu,

maka korporasi sebagai penerima manfaat utama dari kejahatan tersebut akan lolos dari pertanggungjawaban.

Dalam konteks inilah teori identification memperoleh justifikasi filosofis. Korporasi dipandang sebagai entitas yang memiliki kehendak kolektif, yang diwujudkan melalui kebijakan, keputusan strategis, dan tindakan pengurus puncaknya. Oleh karena itu, keadilan substantif menuntut agar hukum pidana tidak berhenti pada individu pelaku, melainkan juga menjangkau korporasi sebagai subjek hukum yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut (Suhariyanto, 2018). Teori ini juga sejalan dengan tujuan pemidanaan modern, khususnya dalam konteks kejahatan korporasi, yaitu pencegahan (deterrence), perlindungan kepentingan publik, dan pemulihan kerugian negara. Dengan menempatkan tanggung jawab langsung pada korporasi, hukum pidana diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku institusional, memperkuat sistem kepatuhan internal, serta mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan.

Untuk menerapkan teori identification, terdapat beberapa unsur penting yang harus terpenuhi. Pertama, perbuatan melawan hukum harus dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan strategis dalam struktur korporasi. Individu tersebut bukan sekadar pekerja biasa, melainkan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, atau mewakili korporasi secara hukum. Kedua, perbuatan tersebut harus dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi atau kewenangan yang melekat pada jabatannya. Ketiga, perbuatan tersebut harus memberikan atau setidaknya ditujukan untuk memberikan manfaat bagi korporasi, baik berupa keuntungan ekonomi, kemudahan operasional, maupun posisi strategis dalam pasar.

Apabila ketiga unsur ini terpenuhi, maka secara yuridis dapat dilakukan atribusi perbuatan dan kesalahan individu kepada korporasi. Dengan kata lain, kesalahan subjektif (*mens rea*) dari individu yang menjadi *directing mind* tersebut dianggap sebagai kesalahan korporasi. Inilah yang membedakan *identification doctrine* dari teori lain seperti *vicarious liability*, yang lebih menekankan pada hubungan kerja, atau *strict liability*, yang tidak mensyaratkan pembuktian kesalahan.

Penerapan *identification doctrine* menjadi sangat relevan dalam perkara korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil* atau *CPO*) yang melibatkan PT Wilmar Nabati Indonesia dan sejumlah korporasi lainnya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan izin ekspor, pemenuhan kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) secara tidak sah, serta kesepakatan dengan pejabat negara dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak dilakukan secara sporadis atau individual, melainkan merupakan bagian dari kebijakan dan strategi bisnis korporasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang signifikan.

lain, kesalahan subjektif (*mens rea*) dari individu yang menjadi *directing mind* tersebut dianggap sebagai kesalahan korporasi. Inilah yang membedakan *identification doctrine* dari teori lain seperti *vicarious liability*, yang lebih menekankan pada hubungan kerja, atau *strict liability*, yang tidak mensyaratkan pembuktian kesalahan. Penerapan *identification doctrine* menjadi sangat relevan dalam perkara korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil* atau *CPO*) yang melibatkan PT Wilmar Nabati Indonesia dan sejumlah korporasi lainnya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan izin ekspor, pemenuhan kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) secara tidak sah, serta kesepakatan dengan pejabat negara dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak dilakukan secara sporadis atau individual, melainkan merupakan bagian dari kebijakan dan strategi bisnis korporasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang signifikan.

Dalam teori ini, korporasi dapat dipidana meskipun tidak dapat dibuktikan bahwa individu-individu di dalamnya memiliki niat untuk melakukan pelanggaran, sepanjang perbuatan yang dilarang oleh hukum telah terjadi dan mengakibatkan kerugian nyata. Pendekatan ini secara konseptual berbeda dengan asas klasik *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), namun dalam praktik hukum modern, penyimpangan terbatas terhadap asas tersebut dipandang sah demi melindungi kepentingan publik yang lebih luas.

Penerapan strict liability dalam hukum pidana korporasi memiliki dasar rasional yang kuat. Pertama, struktur organisasi korporasi pada umumnya bersifat hierarkis, kompleks, dan tersebar, sehingga pembuktian siapa individu yang memiliki niat jahat sering kali sangat sulit dilakukan. Keputusan bisnis sering diambil secara kolektif, berbasis kebijakan internal, atau melalui sistem otomatis yang tidak mudah ditelusuri ke satu individu tertentu. Dalam kondisi demikian, menuntut pembuktian mens rea justru berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum. Kedua, korporasi pada dasarnya beroperasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Risiko hukum merupakan bagian dari aktivitas usaha yang seharusnya dikelola oleh korporasi melalui sistem kepatuhan internal, pengawasan, dan manajemen risiko. Oleh karena itu, ketika suatu aktivitas korporasi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat atau negara.

3.4 Unsur- unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang memiliki karakteristik khusus dan dampak yang luas terhadap penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, unsur-unsur tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum pidana. Unsur-unsur ini menjadi dasar penilaian apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi serta menentukan pertanggungjawaban hukum pelakunya. Secara umum, unsur-unsur utama tindak pidana korupsi meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang; serta timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. (Amrullah et al., 2024).

3.4.1 Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi

Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi merupakan unsur pokok dalam tindak pidana korupsi. Unsur ini menunjukkan adanya keuntungan atau manfaat ekonomi yang diperoleh secara melawan hukum oleh pelaku. Keuntungan tersebut tidak harus selalu berbentuk uang tunai atau penambahan harta secara langsung, melainkan dapat pula berupa fasilitas, kemudahan, penghindaran kewajiban, atau keuntungan ekonomi lain yang seharusnya tidak diperoleh. Sebagaimana dikemukakan oleh Dr. M. Syamsa Ardisasmita, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korupsi (DR. M. Syamsa Ardisasmita, 2006). Rumusan ini menegaskan bahwa subjek yang diuntungkan dalam tindak pidana korupsi tidak terbatas pada individu, tetapi juga mencakup korporasi sebagai badan hukum. Dengan demikian, hukum pidana korupsi mengakui bahwa korporasi dapat menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari perbuatan korupsi. Dalam praktik, unsur memperkaya ini sering terwujud melalui kebijakan, izin, atau keputusan yang dibuat secara melawan hukum dan menguntungkan korporasi. Oleh karena itu, pembuktian unsur ini tidak selalu mensyaratkan adanya aliran dana langsung kepada pelaku, melainkan cukup dibuktikan adanya keuntungan ekonomi yang dinikmati sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

3.4.2 Penyalahgunaan Kekuasaan atau Wewenang

Salah satu karakteristik utama tindak pidana korupsi adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Pelaku korupsi pada umumnya berasal dari kalangan pejabat publik, aparatur negara, atau pihak-pihak yang memiliki posisi strategis, baik dalam struktur pemerintahan maupun sektor swasta yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan negara. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, kelompok tertentu, atau korporasi.

Penyalahgunaan wewenang ini dapat berbentuk tindakan aktif, seperti mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang bertentangan dengan hukum, maupun tindakan pasif berupa pembiaran terhadap pelanggaran yang seharusnya dicegah. Unsur ini menunjukkan bahwa korupsi tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan, di mana pelaku memanfaatkan posisi dominannya untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Lemahnya integritas, pengawasan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sering kali menjadi

faktor yang mempermudah terjadinya penyalahgunaan wewenang tersebut (Putri & Frinaldi, 2023).

3.4.3 Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan elemen yang sangat penting dalam tindak pidana korupsi. Menurut (Najmuddin & Romlan, 2024) Bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga demikian yang dimaksud dengan unsur kerugian keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Kerugian ini dapat bersifat nyata maupun potensial, sepanjang terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Kerugian keuangan negara tidak hanya dimaknai sebagai berkurangnya kas negara secara langsung, tetapi juga mencakup hilangnya hak negara, meningkatnya beban keuangan negara, serta terhambatnya penerimaan negara. Selain itu, kerugian perekonomian negara memiliki cakupan yang lebih luas, seperti terganggunya stabilitas ekonomi, distorsi mekanisme pasar, menurunnya kepercayaan publik, serta terhambatnya pelayanan publik dan pembangunan nasional. Dengan demikian, unsur kerugian negara menjadi indikator utama untuk menilai dampak serius dari suatu perbuatan korupsi.

Keberadaan unsur ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak sistemik dan merugikan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, unsur kerugian negara menjadi dasar yuridis dan moral bagi negara untuk bertindak tegas setiap perbuatan korupsi guna melindungi keuangan negara dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pembuktian terhadap dugaan keterlibatan korporasi.

Pada pertengahan tahun 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengumumkan telah melakukan penyitaan dana dalam jumlah signifikan, yakni sebesar Rp11,88 triliun, yang dikembalikan oleh lima entitas anak perusahaan yang berada dalam struktur korporasi PT Wilmar Group. Pengembalian dana tersebut berkaitan erat dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan turunannya yang terjadi dalam rentang waktu Januari 2021 hingga Maret 2022. Besarnya nilai dana yang disita serta keterlibatan lebih dari satu entitas anak perusahaan menunjukkan bahwa dugaan perbuatan tersebut tidak bersifat individual, melainkan memiliki dimensi korporatif yang kuat.

Selain itu, penetapan Muhammad Syafei selaku Kepala Tim Hukum PT Wilmar Group sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap senilai Rp60 miliar semakin menguatkan indikasi keterlibatan korporasi. Dugaan suap tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* (lepas dari segala tuntutan hukum) bagi korporasi dalam perkara pidana ekspor CPO yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam konteks ini, peran tersangka sebagai representasi resmi korporasi menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perbuatan pribadi, melainkan sebagai bagian dari upaya sistematis korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Selain itu, penetapan Muhammad Syafei selaku Kepala Tim Hukum PT Wilmar Group sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap senilai Rp60 miliar semakin menguatkan indikasi keterlibatan korporasi. Dugaan suap tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* (lepas dari segala tuntutan hukum) bagi korporasi dalam perkara pidana ekspor CPO yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam konteks ini, peran tersangka sebagai representasi resmi korporasi menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perbuatan pribadi, melainkan sebagai bagian dari upaya sistematis korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara dugaan korupsi fasilitas ekspor CPO yang melibatkan PT Wilmar Group menunjukkan dinamika penting dalam perkembangan hukum pidana

Indonesia. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penerapannya dalam praktik masih menghadapi perbedaan penafsiran, khususnya terkait konstruksi kesalahan dan batas kemampuan bertanggung jawab korporasi.

Putusan pengadilan tingkat pertama yang melepaskan korporasi dari tuntutan hukum mencerminkan pendekatan yang masih formalistik dan cenderung membatasi pertanggungjawaban pidana pada individu. Namun, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi mengambil pendekatan yang lebih progresif dengan menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pengurus yang memiliki kewenangan strategis dan memberikan keuntungan bagi korporasi. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin identification, di mana kehendak dan perbuatan pejabat puncak korporasi diatribusikan sebagai kehendak dan perbuatan korporasi itu sendiri.

Selain itu, penekanan Mahkamah Agung pada akibat nyata berupa kerugian keuangan dan perekonomian negara menunjukkan adanya penerapan semangat strict liability dalam menilai pertanggungjawaban pidana korporasi. Kombinasi pendekatan tersebut memperkuat legitimasi pembedaan korporasi dan mencegah korporasi berlindung di balik kompleksitas struktur organisasinya. Dengan demikian, perkara PT Wilmar Group menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa kebijakan ekonomi dan kepentingan bisnis tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, serta mendorong penegakan hukum pidana korporasi yang lebih konsisten, akuntabel, dan berkeadilan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian serta penyusunan naskah ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pembimbing dan penasihat akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang konstruktif sejak tahap perencanaan penelitian hingga penyusunan naskah akhir. Selain itu, terima kasih disampaikan kepada para narasumber dan pihak terkait yang telah bersedia memberikan data, informasi, serta pandangan yang sangat berharga bagi kepentingan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan akademik dan pihak institusi yang telah memberikan dukungan moral, diskusi ilmiah, serta bantuan teknis selama proses penelitian berlangsung. Seluruh kontribusi tersebut sangat berarti dalam penyelesaian penelitian dan penulisan naskah ini.

REFERENCES

- Auliya Rahma Atqiya, D. N. (2025). Korporasi Sebagai Pelaku Korupsi: Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Penelitian Ilmu Hukum*, 3.
- AMRULLAH, M. D. F., Kasmarani, Y., & Mustika, D. (2024). Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 57-68.
- Ersha. (2025). ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS SUAP DAN KORUPSI CPO OLEH WILMAR GROUP : STUDI SITAAN DANA RP. 11,8 TRILIUN. *GREAT journal*, 4-5.
- Evy Febryani, D. P. (2024). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEBAGAI DAMPAK PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI AKIBAT PAILIT. *COLLEGIUM STUDIOSYM JOURNAL*, 2-3.
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197-212.
- Gilang Cahya Buana, N. N. (2025). Skandal Suap Hakim Kasus Eksplor CPO : Saatnya Korporasi Bertanggung Jawab. *Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 2-4.
- M. Naufal Najmuddin, R. (2024). TINJAUAN YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAKAN PIDANA KORUPSI. *Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul'Ulum Jombang*, 2-3.
- Muthaqin, D. I. (2016). ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PERBANKAN TANPA IZIN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN KORPORASI. *CIVICUS*, 1.
- Rodliyah, A. S. (2020). KONSEP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI (CORPORATE CRIME) DALAM SISTEM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 3-4.

Putri, B. K., & Frinaldi, A. (2023). Korupsi Bentuk dari Penyalahgunaan Wewenang Pejabat di Indonesia. AHKAM, 2 (4), 901–909.